



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 228 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENERAPAN SOP PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, perlu adanya Tim Penerapan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur tentang Tim Penerapan Standar Operasional Prosedur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 Tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor 226 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim bertugas untuk melaksanakan sosialisasi, menerapkan dan evaluasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



H. SROJUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 228 TAHUN 2022  
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
2	Ketua	Kepala Sub.bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur
3	Sekretaris	Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur</li><li>2. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur</li><li>3. Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur</li><li>4. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur</li><li>5. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur</li></ol>

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. SIROJUDIN